



PEDOMAN

TENTANG PENERAPAN SISTEM PENUGASAN DOSEN

Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi,
Keahlian dan Pengalaman



**Lembaga Pendidikan dan Pengembangan
Aktivitas Intruksional (LP2AI)
Universitas Muhammadiyah Makassar
Tahun 2021**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**



SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

NOMOR : 299.A TAHUN 1442 H/2021 M

TENTANG

**PEDOMAN PENERAPAN SISTEM PENUGASAN DOSEN
BERDASARKAN KEBUTUHAN, KUALIFIKASI, KEAHLIAN DAN PENGALAMAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

- MENIMBANG:**
1. Bahwa untuk kelancaran Penerapan Sistem Penugasan Dosen, maka dipandang perlu menetapkan Buku Pedoman Penerapan Sistem Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian Dan Pengalaman.
 2. Untuk legalitas pedoman Penerapan Sistem Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian Dan Pengalaman yang digunakan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- MENGINGAT:**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02 / PED / I.0 / B / 2002 tanggal 24 J. Awal 1433H / 16 April 2012M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2013.

MEMPERHATIKAN: Rapat Penetapan Pedoman Penerapan Sistem Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian Dan Pengalaman Universitas Muhammadiyah Makassar, tanggal 09 Juli 2021.

**DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN
MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN:**
1. Menetapkan Pedoman Penerapan Sistem Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian Dan Pengalaman.
 2. Surat Keputusan ini sebagai pengesahan Pedoman Penerapan Sistem Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian Dan Pengalaman Universitas Muhammadiyah Makassar, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, Insha Allah akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATSIRAA.

DITETAPKAN DI MAKASSAR

Makassar, 02 Dzulhijjah 1442 H
12 Juli 2021 M



Rektor,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.
NBM. 554605

Tembusan:

1. Ketua BPH Unismuh Makassar
2. Arsip

**PEDOMAN TENTANG PENERAPAN SISTEM
PENUGASAN DOSEN
Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi,
Keahlian dan Pengalaman**



**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN
AKTIVITAS INTRUKSIONAL (LP2AI)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN 2021**

HALAMAN PENGESAHAN



PEDOMAN TENTANG PENERAPAN SISTEM PENUGASAN DOSEN BERDASARKAN KEBUTUHAN, KUALIFIKASI, KEAHLIAN DAN PENGALAMAN

PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh : LP2AI UNISMUH MAKASSAR	Diperiksa Oleh : Wakil Rektor Bidang Akademik	Disahkan Oleh: Rektor
Nasrun, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ir. H. Abdul Rakhim Nanda, MT. I.PM.	Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag

No. Dokumen	013/LP2AI/VII/42/21	No. Revisi	: 0
Tanggal Terbit	12 Juli 2021	Halaman	: 1 - 21

PERINGATAN
Dokumen ini adalah milik LP2AI Unismuh Makassar dan tidak diperbolehkan dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa Keterangan Management Representative
Alamat: Gedung Iqra Lantai 14 Unismuh Makassar. Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia



PEDOMAN TENTANG PENERAPAN SISTEM PENUGASAN DOSEN BERDASARKAN KEBUTUHAN, KUALIFIKASI, KEAHLIAN DAN PENGALAMAN

Disusun oleh:

Dr. Ir. Abd. Rakhim Nanda, ST.,MT.,IPM.

Dr. Khaeruddin, S.Pd., M.Pd.

Nasrun, S.Pd., M.Pd.

Ishaq Madeamin, S.Pd., M.Pd.

Dr. Andi Mulawakkan Firdaus, M.Pd

Nurdiyanti, S.Pd.,M.Pd.

Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (LP2AI)

Universitas Muhammadiyah Makassar

Jl. Sultan Alauddin no. 259 Makassar 90222,

www.unismuh.ac.id.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
KATA PENGANTAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1. Tujuan	1
2. Pengertian	1
3. Kebutuhan Dosen	2
4. Kualifikasi Dosen	2
5. Keahlian Dosen	4
6. Pengalaman Dosen	4
BAB II TUGAS DOSEN	
1. Tugas Dosen dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran.....	5
2. Bentuk Kegiatan Dosen dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran	7
3. Kegiatan Terstruktur Dosen dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran	7
BAB III BEBAN KERJA DOSEN	
1. Pengantar	9
2. Panduan Pengisian Kontrak Beban Kinerja Dosen ..	11
3. Panduan Pengisian dan Penilaian Laporan Beban Kinerja Dosen	12
BAB IV PENUTUP	19
Daftar Pustaka	21

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kualifikasi Akademik dan Relevansi Prodi	2
Tabel 2. Kriteria Dosen dengan Tugas Tambahan	10
Tabel 3. Beban Kinerja Dosen Berdasar Jenis Dosen	16

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan anugerah-Nya sehingga buku Pedoman Penerapan Sistem Penugasan Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman. Panduan ini mengacu pada kebijakan penugasan dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Panduan ini disusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan rambu-rambu yang telah digunakan sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar dalam menugaskan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.

Penerbitan panduan ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh pihak-pihak yang berkepentingan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar agar dapat menugaskan dosen sesuai dengan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalamannya.

Makassar, 12 Juli 2021

Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

1. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk dijadikan panduan penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.

2. Pengertian

- a) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat (UU Nomor 14 Tahun 2014), dan pengamalan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- b) Dosen ASN ditugaskan adalah pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapatkan penugasan di Unismuh, bekerja penuh waktu dan diberi gaji pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku.
- c) Dosen Emiritus adalah dosen yang telah pensiun, yang memenuhi kualifikasi pendidikan, jabatan akademik, keahlian, dan reputasi, yang diangkat dengan Surat Keputusan BPH.
- d) Dosen Profesi adalah dosen yang berasal dari tenaga profesional lain yang memenuhi kualifikasi akademik/kompetensi, diberi penugasan dengan Surat Keputusan Rektor.

- e) Dosen tidak tetap adalah dosen yang berasal dari perguruan tinggi/tenaga professional lain yang memenuhi kualifikasi akademik/kompetensi, diberi penugasan dengan Surat Keputusan Rektor.

3. Kebutuhan Dosen

Untuk memenuhi kebutuhan dosen sesuai dengan formasi yang dibutuhkan dapat diakses di laman <https://unismuh.ac.id>. Selanjutnya, Unismuh menetapkan empat syarat utama sebagai berikut.

- a) Kebutuhan program studi/ fakultas.
- b) Rasio dosen mahasiswa.
- c) Dosen tetap yang akan memasuki usia pensiun.
- d) Kebutuhan pengembangan dan proyeksi pengembangan program studi di masa depan.

4. Kualifikasi Dosen

Dosen yang ditugaskan memiliki kualifikasi dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pencapaian capaian pembelajaran lulusan sesuai ketentuan seperti tampak pada tabel berikut.

Tabel 1. Kualifikasi Akademik dan Relevansi Prodi

Program	Kualifikasi Akademik Minimal	Relevan dengan Prodi
Sarjana	Magister atau Magister Terapan	Memiliki sertifikat profesi dan keahlian yang setara dengan jenjang 8 KKNI

Profesi	Magister/ Magister Terapan	Memiliki sertifikat profesi dan keahlian setara dengan jenjang KKNI 8 dan ditambah dengan pengalaman kerja ≥ 2 tahun
Magister	Doktor/ Doktor Terapan	Memiliki sertifikat profesi dan keahlian setara dengan jenjang 9 KKNI
Doktor	Doktor/ Doktor Terapan	Memiliki sertifikat profesi dan keahlian setara dengan jenjang 9 KKNI

Dosen tetap Unismuh yang ditugaskan memiliki kualifikasi sebagai berikut.

- a) WNI dan beragama Islam.
- b) Kualifikasi akademik minimal Strata Dua (S2).
- c) Menyetujui asas persyarikatan Muhammadiyah dan bersedia mendukung dan mengupayakan terwujudnya cita-cita persyarikatan.
- d) Tidak pernah terlibat dalam kejahatan kriminal.
- e) Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai di suatu instansi, baik pemerintah maupun swasta.
- f) Tidak pernah terlibat perkara narkoba dan atau obat-obatan terlarang lainnya.
- g) Berbadan sehat dan tidak cacat fisik yang menyebabkan terganggunya pekerjaan.

5. Keahlian Dosen

Untuk melihat bidang keahlian dosen yang diberi tugas maka dapat dilihat dari ketentuan sebagai berikut.

- a) Program studi tempat belajar.
- b) Bidang keahlian yang tertera dalam ijazah.
- c) Topik riset disertasi atau tesis.
- d) Sertifikat kompetensi yang dimiliki.

6. Pengalaman Dosen

Pengalaman menjadi pertimbangan utama dalam memberikan tugas karena setiap dosen memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Untuk melihat dan mengetahui pengalaman dosen yang ditugaskan pimpinan melihat dari aspek:

- a) Masa kerja
- b) Pengalaman mengajar
- c) Pengalaman penelitian
- d) Pengalaman pengabdian masyarakat
- e) Jumlah publikasi
- f) Pengalaman organisasi
- g) Pengalaman administrasi
- h) Pengalaman kolaborasi
- i) Prestasi yang dicapai
- j) Rekomendasi keilmuan.

BAB II

TUGAS DOSEN

1. Tugas Dosen dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengamalan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

Dosen harus memiliki empat kompetensi dalam menjalankan tugasnya, yaitu: a) kompetensi profesional, b) kompetensi pedagogi, c) kompetensi kepribadian, dan d) kompetensi sosial.

- a) Kompetensi profesional, yakni, keluasan wawasan akademik dan kedalaman pengetahuan dosen terhadap materi keilmuan yang ditekuninya.
- b) Kompetensi pedagogi, yakni, penguasaan dosen pada berbagai macam pendekatan, metode, pengelolaan kelas, dan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan perkembangan mahasiswa.
- c) Kompetensi kepribadian, yakni, kesanggupan dosen untuk secara baik menampilkan dirinya sebagai teladan dan memperlihatkan antusiasme dan kecintaan terhadap profesinya.
- d) Kompetensi sosial, yakni, kemampuan dosen untuk menghargai kemajemukan, aktif dalam berbagai kegiatan sosial, dan mampu bekerja dalam team work.

Tugas dosen terdiri dari tugas utama dan tugas penunjang. Tugas utama dosen adalah tugas pokok untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan/ pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan tugas penunjang adalah tugas tambahan dosen yang dilakukan baik di dalam maupun di luar institusi tempat tugas dosen.

Tugas pendidikan dan pengajaran merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap dosen pada jenjang sarjana. Dosen yang sudah meraih jabatan akademik tertinggi sebagai guru besar atau profesor tetap harus melakukan tugas pendidikan dan pengajaran pada jenjang sarjana.

Dalam menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran, secara khusus dosen wajib menunaikan beban kerja pada pendidikan dan pengajaran dengan bobot bersama-sama dengan dharmas penelitian dan pengembangan ilmu sekurang-kurangnya 9 (sembilan) SKS setiap semester pada jenjang sarjana (S1), magister (S2), maupun doktor (S3), pada perguruan tinggi tempat bertugas, selain itu dosen memiliki tugas dan kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, membuat LBKD dan RBKD yang akan dilaksanakan setiap semester, juga meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik secara berkelanjutan, serta membuat laporan pelaksanaan BKD setiap semester.

2. Bentuk Kegiatan Dosen dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Tugas bidang pendidikan dan pengajaran dapat dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagai berikut.

- a) Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji.
- b) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel/studio/teknologi pengajaran;
- c) Membimbing seminar mahasiswa;
- d) Membimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN), Pemantapan Profesi Keguruan (P2K), Praktik Kerja Lapangan (PKL), Program Lapangan Profesi (PLP), dan Magang;
- e) Membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk membimbing pembuatan laporan hasil penelitian akhir;
- f) Penguji pada ujian proposal dan ujian akhir;
- g) Mengembangkan program perkuliahan;
- h) Mengembangkan bahan pengajaran.

3. Kegiatan Terstruktur Dosen dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Berikut adalah daftar tugas terstruktur yang harus dilaksanakan oleh dosen dalam bidang Pendidikan dan pengajaran.

- a) Menyusun rencana perkuliahan (RPS);
- b) Menyusun kontrak perkuliahan;
- c) Menyusun rencana penilaian;
- d) Menyusun bahan ajar;
- e) Menentukan dan/atau membuat media pembelajaran;
- f) Menentukan pendekatan, strategi, dan metode

- pembelajaran yang relevan dengan mata kuliah;
- g) Mengisi jurnal perkuliahan di laman <https://simak.unismuh.ac.id/> ;
 - h) Memeriksa tugas-tugas perkuliahan;
 - i) Memberikan umpan balik terhadap tugas-tugas perkuliahan;
 - j) Membuat soal dan kunci jawaban, serta rubrik penilaian (UTS dan UAS);
 - k) Mengoreksi hasil ujian;
 - l) Menginput nilai di laman <https://simak.unismuh.ac.id/>.

BAB III

BEBAN KINERJA DOSEN

1. Pengantar

Setiap dosen yang bersertifikat pendidik wajib membuat Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) yang disusun setiap awal semester dan membuat Laporan Kinerja Dosen (LKD) untuk semester sebelumnya. RBKD memuat rencana kegiatan tridharma dosen dan kegiatan penunjang dengan hitungan beban sks-nya dalam satu semester ke depan. LKD merupakan laporan dari realisasi RBKD sebagai kinerja riil dosen dalam melaksanakan tridharma dan kegiatan penunjang dalam hitungan beban sks dalam satu semester terakhir yang sudah dijalani. Perhitungan beban sks setiap kegiatan mengacu pada peraturan yang berlaku. Jika dosen telah melaporkan kinerjanya dan memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang bersangkutan berhak diusulkan untuk mendapatkan tunjangan profesi.

Berdasarkan beban kinerjanya, dosen dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu: dosen biasa (DS), dosen dengan tugas tambahan (DT), dan profesor (PR), dan profesor dengan tugas tambahan (PT). Adapun yang dimaksud dosen atau professor dengan tugas tambahan yakni dosen atau professor yang mengemban amanah jabatan di perguruan tinggi masing-masing seperti yang tercantum pada Tabel 1.

Tabel 2. Kriteria Dosen dengan Tugas Tambahan

No	Jabatan Struktural
1	BPH
2	Rektor
3	Wakil Rektor
4	Kepala Badan (BAPPEPAN-MTI, & BPM)
5	Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Senat Universitas
6	Kepala Lembaga (LP3M, LP3AIK, LP2AI dan LPKA)
7	Direktur (AKSI, SDM, BAUKS)
8	Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Senat Fakultas
9	Ketua Program Studi, Sekretaris Lembaga (LP3M, LP3AIK, LP2AI dan LPKA)
10	Sekretaris Program Studi (Divisi Lembaga)
11	Kepala Laboratorium

Semua pejabat struktural di luar kategori Tabel 1, dapat dimasukkan pada unsur penunjang dengan jabatan akademik Guru Besar (Profesor) dan Lektor Kepala baik tanpa tugas tambahan maupun dengan tugas tambahan, disamping harus membuat laporan kinerja (LKD), yang bersangkutan juga harus mengerjakan kewajiban khusus professor/lektor kepala seperti yang ditetapkan dalam panduan ini. Profesor yang telah membuat laporan kinerja dan memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah menunaikan kewajiban khususnya berhak diajukan untuk mendapatkan tunjangan kehormatan.

2. Panduan Pengisian Kontrak Beban Kinerja Dosen

Tugas utama dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan penunjang dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dan berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Kontrak Beban Kinerja Dosen adalah Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) disusun pada setiap awal semester sebagai rencana beban sks dosen dalam melaksanakan kegiatan tridharma dan kegiatan penunjang dalam satu semester ke depan. RBKD disusun dengan ketentuan sebagai berikut.

- a) Kegiatan dosen yang dihitung sebagai beban sks yang direncanakan dalam setiap awal semester harus mencakup unsur tridharma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan penunjang.
- b) Gabungan beban sks dosen dalam kegiatan unsur pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi masing masing.
- c) Beban SKS dosen dengan tugas tambahan (DT dan PT, di perguruan tinggi masing masing) dimasukkan dalam unsur pendidikan. Jumlah beban sks sesuai dengan posisi tugas tambahannya dengan ketentuan seperti pada Tabel 1.
- d) Kegiatan unsur pengabdian kepada masyarakat dan unsur penunjang wajib direncanakan dan diisi beban sks nya. Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada

masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- e) Dosen biasa (DS) maupun dosen dengan tugas tambahan (DT) dan Profesor (PR) maupun Profesor dengan tugas tambahan (PT) wajib mengisi beban sks di setiap unsur dharma. Tidak diperbolehkan ada beban sks yang kosong untuk semua dharma. Ketentuan dosen dan profesor dengan tugas tambahan dengan menjadi pimpinan perguruan tinggi seperti yang disajikan di Tabel 1.

3. Panduan Pengisian dan Penilaian Laporan Beban Kinerja Dosen

Laporan Beban Kinerja Dosen (LKD) yang disusun setiap akhir semester merupakan laporan hasil akhir realisasi rencana kinerja dosen (RBKD) yang disusun di awal semester sebelumnya. LKD meliputi kegiatan tridharma dan penunjang yang disajikan dalam bentuk hitungan beban sks untuk satu semester terakhir yang sudah dijalani. Pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan penunjang dalam LKD yang dihitung sebagai beban kerja, paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Dosen melaporkan seluruh kegiatan tridharma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) dan kegiatan penunjang disertai bukti penugasan dan bukti kinerja yang otentik.

- b) Kinerja dosen dalam tridharma dan penunjang memuat keseluruhan beban sks paling sedikit 12 sks.
- c) Kinerja dosen dalam kegiatan tridharma gabungan unsur pendidikan dan penelitian yang dilaksanakan di perguruan tinggi masing-masing paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks. Hal ini berlaku untuk semua kategori dosen baik DS, DT, PR, maupun PT.
- d) Jumlah Beban sks unsur pendidikan yang dilaporkan pada kegiatan perkuliahan/tutorial dibatasi maksimum 12 sks. Beban sks kegiatan dharma lainnya tidak dibatasi.
- e) Dosen melaporkan keseluruhan kelebihan beban sks tridharma yang disertai dengan bukti otentik.
- f) Beban SKS dosen dengan tugas tambahan (di perguruan tinggi masing-masing) dimasukkan dalam unsur pendidikan. Jumlah beban sks sesuai dengan posisi tugas tambahannya dengan ketentuan seperti pada Tabel 1.
- g) Dosen dengan tugas tambahan (DT dan PT) harus memenuhi kinerja unsur dharma pendidikan paling sedikit 3 sks.
- h) Rubrik pada Tabel 3 memuat nilai sks maksimum setiap kegiatan tridharma dan penunjang, sedangkan nilai beban sks dan kinerja akhir ditentukan berdasarkan asesmen dari Asesor BKD sesuai dengan kualitas, kuantitas, dan capaian masing-masing kegiatan.
- i) Dosen yang sedang melaksanakan tugas belajar S3 (DTB) dan dosen yang izin belajar S3 (DIB) pada universitas di luar jangkauan untuk melaksanakan tridharma tetap wajib membuat laporan kinerja dengan

menyampaikan bukti penugasan dan bukti kinerja yang otentik berupa surat tugas/izin belajar dan laporan kemajuan studi atau surat keterangan lulus/ijazah (jika lulus pada semester berjalan) yang dinilai sebagai kinerja dharma unsur pendidikan 12 sks.

- j) Dosen yang melaksanakan izin belajar S3 (DIB) pada universitas dalam jangkauan untuk melaksanakan tridharma tetap melaporkan kinerja tridharma dan penunjangnya mengikuti ketentuan dosen biasa (DS)
- k) Dosen dengan laporan kinerja tidak memenuhi syarat minimum 12 sks akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kewajiban Khusus Profesor dan Lektor Kepala

Profesor dan Lektor Kepala adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Selain diharuskan memenuhi beban kerja dosen, Profesor dan Lektor Kepala mempunyai kewajiban khusus sesuai Permenristekdikti nomor 20 Tahun 2017 pasal 4 dan 8.

Kewajiban Khusus Profesor:

- a) Menghasilkan karya ilmiah paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional; atau
- b) Paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten atau karya seni monumental/desain monumental; dan
- c) Buku (berdasar UU No.14 tahun 2005 pasal 49 dan Permenpan RB No. 17 tahun 2013 pasal 11) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Kewajiban Khusus Lektor Kepala:

- a) Menghasilkan karya ilmiah paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi; atau
- b) Paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, buku/paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor berkewajiban menulis 1 (satu) buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Publikasi Karya Ilmiah tersebut wajib dimasukkan/diupload/terindeks pada laman <https://sinta.kemdikbud.go.id/>. Karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud harus diakui oleh peer review internasional/nasional dan disahkan oleh senat perguruan tinggi.

Ketentuan jumlah sks beban kinerja dosen yang memenuhi syarat untuk diajukan mendapatkan tunjangan profesi/kehormatan sesuai dengan kategorinya disajikan pada Tabel 2. Rubrik kegiatan tridharma dan penunjang dosen beserta nilai sks beban kinerjanya ditampilkan pada Tabel 3. Angka nilai sks pada Rubrik (kolom 6 pada Tabel 3) merupakan nilai maksimum, sedangkan nilai akhir ditentukan berdasarkan hasil asesmen dari Asesor terhadap laporan kinerja masing-masing dosen.

Tabel 3. Beban Kinerja Dosen Berdasar Jenis Dosen

No	Kategori	Bidang Kegiatan	SKS	Keterangan
1	Dosen (DS)	Pendidikan dan Pengajaran (Pd)	≥ 9	Pd dari unsur melaksanakan perkuliahan ≥ 6 SKS, Pnl > 0 , Png > 0 , Pnj > 0 $12 \leq Pd + Pnl + Png + Pnj \leq 16$
		Penelitian dan Karya Ilmiah (Pnl)		
		Pengabdian Masyarakat (Png)	≥ 3	
		Penunjang (Pnj)		
2	Dosen dengan tugas tambahan (DT)	Pendidikan dan Pengajaran (Pd)	≥ 3	Pd dari unsur melaksanakan perkuliahan ≥ 3 SKS, Pd + Pnl ≥ 9 $12 \leq Pd + Pnl + Png + Pnj \leq 16$
		Penelitian dan Karya Ilmiah (Pnl)	> 0	
		Pengabdian Masyarakat (Png)	> 0	
		Penunjang (Pnj)	> 0	
3	Profesor (PR)	Pendidikan dan Pengajaran (Pd)	≥ 9	Pd dari unsur melaksanakan perkuliahan ≥ 6 SKS, Pnl > 0 , Png > 0 , Pnj > 0

		Penelitian dan Karya Ilmiah (Pnl)		$12 \leq Pd + Pnl + Png + Pnj \leq 16$
		Pengabdian Masyarakat (Png)	≥ 3	
		Penunjang (Pnj)		
		Kewajiban Khusus/3 tahun*		
4	Profesor dengan tugas tambahan (PT)	Pendidikan dan Pengajaran (Pd)	≥ 3	Pd dari unsur melaksanakan perkuliahan ≥ 3 SKS, $Pd + Pnl \geq 9$ $12 \leq Pd + Pnl + Png + Pnj \leq 16$
		Penelitian dan Karya Ilmiah (Pnl)	> 0	
		Pengabdian Masyarakat (Png)	> 0	
		Penunjang (Pnj)	> 0	
		Kewajiban Khusus/3 tahun*		

*Kewajiban khusus Profesor dan Lektor kepala wajib dipenuhi dalam rentang waktu 3 tahun. Pemenuhan kewajiban khusus ini akan dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun.

Jangka waktu penilaian dimulai dari tahun akademik 2021/2022.

Semua kegiatan dosen harus dilaporkan pada LKD, walaupun riil jumlah sks lebih dari 16 sks. Kelebihan sks akan dihitung sebagai beban lebih.

- a) Jumlah beban SKS keseluruhan yang direncanakan dalam RBKD paling sedikit 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks.
- b) Pengisian RBKD berpedoman pada Rubrik yang disajikan dalam Tabel.

BAB IV

PENUTUP

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengamalan Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Tugas dosen terdiri dari tugas utama dan tugas penunjang. Tugas utama dosen adalah tugas pokok untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu, tugas penunjang adalah tugas tambahan dosen yang dilakukan baik di dalam maupun di luar institusi tempat tugas dosen. Adanya beberapa tugas dosen inilah—buku pedoman ini penting untuk dihadirkan.

Buku pedoman ini merupakan acuan yang dapat dijadikan sebagai panduan penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman di Universitas Muhammadiyah Makassar. Panduan ini disusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, dan rambu-rambu yang telah digunakan sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar dalam menugaskan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman. Dengan demikian, kehadiran buku panduan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan oleh berbagai pihak yang terkait, dan atau berkepentingan di lingkungan Universitas

Muhammadiyah Makassar—agar dapat menugaskan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman yang mereka miliki.

DAFTAR RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 edisi 2009, Tentang Guru dan Dosen, Bandung, Depdiknas, Citra Umbara.
- Kemenristekdikti. (2019). Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen.
<https://unp.ac.id/patch/document/d6a0bf647ba103e5df36b356ee5fc60f.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. (2012).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39063/uu-no-12-tahun-2012>.
- Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan **Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya**.